



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 30.10.1/UN32.2/KS/2024

Nomor: 117/UN34.12/TAR/X/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2024 bertempat di Program Studi Pendidikan Seni Tari Universitas Negeri Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Dr. Wida Rahayuningtyas M.Pd : Ketua Departemen Seni dan Desain oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- (2) Dr. Kusnadi, M.Pd. : Ketua Departemen Pendidikan Seni Tari oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Koorprodi Pendidikan Seni Tari yang berkedudukan di Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penelitian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penelitian masyarakat

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program penelitian masyarakat yang dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Seni tari. Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Seni tari dan Musik dengan penanggung jawab Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian pada lampiran

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 30 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2025

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI
KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI
TARI DAN MUSIK FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI
TARI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TENTANG PENELITIAN

No	Dosen	Universitas Asal	Sekolah tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Dr. Wida rahayuningtyas S.Pd., M.Pd	Universitas Negeri malang						
2	Ika wahyu Widyawati M.Pd	Universitas Negeri malang						
3	Winda Istiandini M.Pd	Universitas Negeri malang						
4	Shakahudi Iskandar	Universitas Negeri malang						

PIHAK KESATU,


Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
NIP 198207292005012002

PIHAK KEDUA,




Dr. Kusnadi, M.Pd
NIP 196508131991011001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang


Dr. Moch Shyahri M. Sos
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dr. Wida Rahayuningtyas S.Pd., M.Pd
NIP 198207292005012002

PIHAK KEDUA,



Dr. Kusnadi, M.Pd
NIP 196508131991011001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch Shyahri M.Sos
NIP 197111111999031002

